

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
DARI PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR  
( Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak )**

**TESIS**



**Oleh:**

**IZZA SOFIA ARIEF HANUN**  
**N.I.M : 20302200106**  
**KONSENTRASI : HUKUM ISLAM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
DARI PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR  
( Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak )**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan  
gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**IZZA SOFIA ARIEF HANUN**

**N.I.M : 20302200106**

**KONSENTRASI : HUKUM ISLAM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI  
PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR  
(Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Izza Sofla Arief Hanun**  
NIM : 20302200106  
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI  
PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR  
(Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **24 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izza Sofia Arief Hanun  
NIM : 20302200106

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI  
DARI PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR  
( Studi di kec. Demak Kab. Demak )

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Sept. 2024  
Yang menyatakan,



0.000 & TTD

(Izza Sofia Arief Hanun)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izza Sofia Arief Hanun  
NIM : 20302200106  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN  
SUAMI ISTRI DARI PASANGAN  
DI BAWAH UMUR ( Studi di Kec. Demak Kab. Demak )

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Sept 2024

Yang menyatakan,



terai 10.000 & TTD

Izza Sofia Arief Hanun

\*Coret yang tidak perlu


## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendefinisikan terkait dengan adanya kelalaian hak dan kewajiban suami istri dari pasangan nikah dibawah umur di Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan menganalisis faktor-faktor bagi suami istri tidak menjalankan kewajibannya tersebut antara lain: Faktor Ekonomi, Faktor Kesiapan Mental, Faktor Perselingkuhan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mendefinisikan suatu kelalaian terkait hak dan kewajiban suami istri pada pasangan nikah dibawah umur di Kecamatan Demak, Kemudian langkah selanjutnya yakni menganalisis Faktor-Faktor yang menyebabkan pasangan nikah dibawah umur ini melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak dan kewajiban suami istri dari, Perspektif Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019, adalah suami istri dalam berumah tangga memiliki porsi yang seimbang dalam menjalani hak dan kewajibannya, suami wajib melindungi istrinya, memberi nafkah dan mengarahkan istrinya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan mereka wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan kepuasan lahir dan batin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bagi suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor kesiapan mental, faktor perselingkuhan. Sehingga membuat pasangan dini tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami istri. Kelalaian ini tidak dapat dibenarkan, walaupun sudah memutuskan untuk menikah dibawah umur seharusnya mereka paham betul akan adanya hak-hak yang diterima dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai suami istri yang baik dan benar sesuai negara dan agama.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, Hak dan kewajiban, Faktor tidak melaksanakan kewajiban,




## ABSTRACT

*The aim of this research is to define the negligence of the rights and obligations of husband and wife among underage married couples in Demak District, Demak Regency and to analyze the factors that cause husband and wife not to carry out their obligations, including: Economic Factors, Mental Readiness Factors, and Infidelity Factors.*

*The method used in analyzing this problem is descriptive-qualitative, namely defining negligence regarding the rights and obligations of husband and wife in underage married couples in Demak District. Then the next step is to analyze the factors that cause underage married couples to neglect their rights and obligations. as husband and wife.*

*From the results of this research, it can be concluded that the rights and obligations of husband and wife from the perspective of Law Number 16 of 2019, are that husband and wife in a household have equal portions in carrying out their rights and obligations, the husband is obliged to protect his wife, provide a living and direct his wife. Meanwhile, wives are obliged to manage household affairs as well as possible, and they are obliged to love, respect, be loyal and provide inner and outer satisfaction. There are several factors that cause a husband or wife not to carry out their obligations, including economic factors, mental readiness factors, and infidelity factors. This causes the young couple to neglect their obligations as husband and wife. This negligence cannot be justified, even though they have decided to marry underage, they should fully understand the rights they receive and the obligations they must carry out as a good and correct husband and wife according to the country and religion.*

**Keywords:** *Underage marriage, Rights and obligations, Factors of not carrying out obligations.*





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dari Pasangan Nikah Dibawah Umur Studi Di Kec.Demak Kab.Demak telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis mengahaturkan terima kasih yang sebesar- besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing atas bimbingan dan motivasinya selama pengerjaan dan penyusunan tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu dan Bapak dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Orang tua saya terkhusus Abah dan Ummi tercinta yaitu Abah KH Dr. Abdullah Arief Cholil.S.H.,M.A., dan Ummi Ummu Zulfa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun material selama ini.
7. Kakak tercinta saya Faza Arief Taqiyya, Waffada Arief Najiyya S.th.i,M.A.,Al-Hafidz, Ummu Asna Arief Zakiyya S,Pd.,MPd., Uffi Fitria Arief Aliyya Al-Hafidzoh yang selalu mendo'akan, memberi memberikan dukungan do'a, motivasi, hiburan dan kasih sayang.
8. Bapak KH. Shodiq Hamzah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ash- Shodiqiyah yang telah memberikan do'a restunya dan dukungan moril kepada seluruh santrinya selama ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Waasalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Agustus 2024


Izza Sofia Arief Hanun

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	v
HALAMAN JUDUL.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xix
A. Konsonan .....	xix
B. VOKAL.....	xx
C. Maddah .....	xvi
D. Ta Marbutah .....	xvii
E. Syaddah (Tasydid) .....	xvii
F. Kata sandang.....	xviii
G. Hamzah.....	xix
H. Penulisan kata.....	xix
I. Huruf kapital .....	xx

J. Tajwid .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	23
1. Definisi Pernikahan.....	23
2. Rukun dan Syarat Nikah .....	25
3. Hukum Pernikahan.....	26
4. Tujuan Pernikahan.....	27
5. Hikmah Pernikahan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dibawah Umur .....	31
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur .....	31
2. Batasan Umur Pernikahan dibawah umur.....	33
3. Faktor-Faktor Pernikahan dibawah umur.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	36
1. Perspektif Fikih .....	36

2. Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	41
3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Profil Daerah Kecamatan Demak.....	49
1. Letak Geografis .....	49
2. Monografi.....	50
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Berumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	55
C. Faktor Yang Menyebabkan Para Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Tidak Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kecamatan Demak Kabupaten Demak	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Penutup .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Kota Demak .....	50
Tabel 2. Kependudukan Demak .....	51
Tabel 3. Jumlah Pasangan Pernikahan Demak .....	51
Tabel 4. Pendidikan Belum Tamat SD s/d SLTP .....	52
Tabel 5. Pendidikan SLTA s/d Perguruan Tinggi .....	53
Tabel 6. Perekonomian Kecamatan Demak Dalam Angka 2021 .....	55
Tabel 7. Identitas Responden (Sumber: Wawancara langsung) .....	59



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	zet titik di atas

ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= žukira
فَاعِلًا	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي	fath ah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا	= <i>kaifa</i>	كَوْلًا	<i>ḥaula</i>
---------	----------------	---------	--------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas
يِيَّ	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
وِيَّ	<i>ḍammah dan wau</i>	U	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قَوْلًا	<i>qāla</i>
-------	-------------	---------	-------------

رَمَى	Ramā	قَوْلٌ	yaqūlu
-------	------	--------	--------

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْوُطَايِلِ	= raudah al-atfāl = raudatul-atfāl
أَلْ مَدِينَةُ الْمُنَوَّارِ	= al-Madīnah al-Munawarah = al-Madīnatul-Munawarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddan tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

#### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلِ	= <i>ar-rajulu</i>	السُّمِّ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمِ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيِّ	= <i>al-badī'u</i>

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَمُرُونَ = <i>ta'murūna</i>	أَنْوُءُ = <i>an-nau'u</i>
أَمْوُتُ = <i>umirtu</i>	إِنَّا = <i>inna</i>

## H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ هَلَالَ هُوَ خَيْرٌ وَأَنَّ هَلَالَ هُوَ خَيْرٌ وَأَنَّ هَلَالَ هُوَ خَيْرٌ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأُفِئْتِ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizānā</i>

	= <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الَّذِي بِرَحْمَتِهِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا نَسَبْنَا لِرَبِّنَا مِنْ اَسْمَاءٍ	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i> <i>man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-</i> <i>istatā'a ilaihi sabīlā</i>

### I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
لَقَدْ اُنزِلَ فِيهِ مِنَ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi</i> <i>al-Qur'ānu</i>

	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil-Qur'ānu</i>
--	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نُصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fatḥ un qarīb</i>
هَلِالْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ حَالٍ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia, mencerminkan perpaduan antara aspek hukum dan keagamaan. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata "kawin" berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin, sementara kata "nikah" berasal dari bahasa Arab "an-nikah" yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh.<sup>1</sup> Menurut KH. Ahmad Azhar Bashir, MA, pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sayid Sabiq menambahkan bahwa perkawinan adalah "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan".<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum, tetapi juga sebagai perbuatan keagamaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.8

<sup>2</sup> Ibid, hlmn.10



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perubahan atas undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 Oktober 2019. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang ini adalah peningkatan batas usia minimal untuk menikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan batas usia minimal untuk pria. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, mengurangi risiko perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>4</sup>

Pertimbangan peningkatan batas usia ini antara lain adalah untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan pada usia anak, seperti tidak terpenuhinya hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial. Dengan perubahan usia ini, diharapkan laju kelahiran akan lebih rendah dan risiko kematian ibu dan anak akan menurun. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan memberikan akses pendidikan setinggi mungkin.

Menurut WHO (World Health Organization), pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang

---

<sup>3</sup> Citra Umbara, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, hlm. 2*

<sup>4</sup> Kutipan dari <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

masih dikategorikan anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. UNICEF (United Nations Children's Fund) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi. Di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang masyarakatnya kental dengan budaya Islam dan norma sopan santun, banyak warga yang memilih menikahkan anaknya di usia dini karena takut akan zina atau pergaulan bebas. Namun, pernikahan dibawah umur sering kali dilakukan tanpa pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti menafkahi keluarga, mengasuh anak, dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada perceraian.

Data dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 16 kasus pernikahan dibawah umur, dan pada tahun 2021 terdapat 9 kasus. Banyak pasangan yang menikah di bawah umur belum memahami dan menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang dengan baik, sehingga menimbulkan masalah-masalah rumah tangga yang fatal. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan, seperti gangguan psikologis, komplikasi kehamilan, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan di usia muda sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia lebih tua, yang dapat berujung pada perceraian dan dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam

perkawinan, serta memberikan dukungan yang memadai bagi pasangan muda agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

Secara filosofis, perkawinan adalah manifestasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk melengkapi kehidupannya. Dalam pandangan agama dan budaya, perkawinan bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga ikatan spiritual yang menghubungkan dua individu dalam satu kesatuan yang harmonis. Perkawinan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen. Dengan demikian, perubahan undang-undang yang menaikkan batas usia minimal untuk menikah mencerminkan upaya untuk menjaga kesucian dan kehormatan institusi perkawinan, serta memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk tesis dengan judul “IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR (Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Data pernikahan dibawah umur KUA Kabupaten Demak

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan para pasangan yang menikah dibawah umur tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan para pasangan nikah dibawah umur dan permasalahannya tidak melaksanakan hak dan kewajiban seorang suami istri dalam berumah tangga di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara praktis:

- a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana hak dan kewajiban seorang suami istri yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

- b. Bagi mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 33-34 tentang Hak dan Kewajiban seorang suami dan istri.

E. Kerangka Konseptual

Pada penegasan istilah ini, penyusun memberikan gambaran tentang tesis ini dengan berjudul “IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR (Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak), sehingga dapat diperoleh penjelasan yang terkandung didalamnya. Adapun istilah yang penyusun gunakan, akan di jabarkan di bawah ini:

## 1. Implementasi

Pengertian Implementasi Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.<sup>6</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hakitu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi

---

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 182

<sup>7</sup> Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pt RajaGrafindo Persada, h.115.



eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keteraitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy*.<sup>8</sup>

Kewajiban adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati Bersama. Kewajiban mutlak harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya permasalahan sengketa. Pengertian umum kewajiban merupakan tindakan seseorang dalam upaya tanggungjawab atas persoalan tertentu mengenai moral maupun hukum. Sudikno Marto Kusumo berpendapat bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada setiap orang, hak dan kewajiban tersebut menurut Sudikno bukanlah suatu peraturan maupun kaidah.<sup>9</sup> Menurut Sukanto Notonagoro (2010:31), kewajiban adalah sesuatu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab.<sup>10</sup>

### 3. Suami & Istri

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, h.185

<sup>9</sup> Satya Arinanto, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya, hlm. 39

<sup>10</sup> R.M.T Sukanto Notonagoro, 2010

Secara garis besar suami diartikan sebagai kepala dalam rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang mengatur segala kebutuhan yang ada dalam keluarga. Disamping itu defenisi mengenai suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mengurus urusan- urusan besar dalam rumah tangga seperti menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga dengan masyarakat, dan berbagai urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Definisi lain mengenai suami adalah pasangan hidup istri atau ayah dari anak-anak yang memiliki tanggung jawab besar dan peran penting dalam keluarga seperti dituntut untuk mencari nafkah dan menjadi seorang motivator dalam berbagai kebijakan dan keputusan perencanaan keuarga.<sup>12</sup> Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suami adalah pemimpin yang harus bisa mengayomi, menjaga, serta membina dan mendidik keluarga dengan baik. Di samping kepemimpinan suami, suami dituntut sebagai teladan bagi istri dan anak agar tercapai keutuhan dan kesuksesan yang dibangun dalam rumah tangga nantinya. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Memperlakukan istri dengan baik. Suami harus memperlakukan istri dengan baik seperti memberi nafkah kepada istri dengan cara

---

<sup>11</sup> Mohammad Abdul Azis, 2015, Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, CaturTunggal, Depok, Sleman, Yokyakarta, Tesis-UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, h. 9.

<sup>12</sup> Elvida Sapitri, Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tesis- Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, h. 17

yang halal, memberikan pada istri pakaian yang sopan, memberikan didikan dan nasehat dengan nilai-nilai Islami.

- b. Mengerjakan persoalan-persoalan yang urgen dalam agama kepada istrinya jika belum mengetahui.
- c. Sebagai suami yang Tanggung jawab. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berketerlibatan satu sama lain. Keterlibatan itu diantaranya adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat sekitar. Adapun tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab terhadap Allah SWT, keluarga dan profesinya.<sup>13</sup> Sedangkan Pengertian Isteri (Wanita) adalah, Wanita dalam akronim Bahasa Jawa dimaknai sebagai “wani ing tata”. Adapun kata “wani” sendiri diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berani, sedangkan kata “ing tata” bermakna sendiri di artikan sebagai menata. Namun demikian kedua makna tersebut bukanlah dimaknai secara harfiah sebagai bentuk dualisme sikap wanita antara “memberontak” dengan “mengurus”. Kedua dikotomi tersebut kembali pada soal stigmatisasi terhadap tubuh dan status perempuan. Hal itulah kemudian mengarahkan kepada bentuk kontestasi makna terhadap idiom “wani ing tata” tersebut dalam perspektif domestifikasi atau emansipasi perempuan Jawa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Azis, 2018, Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta, Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam, Vol 15, No.2, h.76

<sup>14</sup> Elvida Sapitri, 2017, Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya

#### 4. Pernikahan dibawah umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dibawah umur ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>15</sup> Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>16</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>18</sup> Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki- laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum

---

TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), (Tesis-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>16</sup> 2008, Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 33

<sup>17</sup> Eka Rini Setiawati, 2017, “Pengaruh pernikahan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 , 4.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kemaslahatan

Teori ini banyak dikembangkan oleh ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Imam al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'. Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan- perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan- perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

### 2. Teori Hukum Perlindungan Anak

---

<sup>19</sup> Mas Agus Priyambodo, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol.11 No. 4, November 2022, 391

Teori Hukum Perlindungan Anak adalah teori yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak, termasuk mereka yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori ini menekankan pentingnya perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Relevansi teori ini dengan penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis bagaimana hak dan kewajiban suami istri dari pasangan nikah di bawah umur diimplementasikan dan dijaga. Dalam konteks ini, teori Hukum Perlindungan Anak dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Teori ini juga membantu dalam menganalisis dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan anak dan bagaimana kebijakan dapat dikembangkan untuk melindungi mereka. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> H. Aqib Suminto, 1985, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP3ES, hlm. 12



### 3. Maqashid al-syariah

Konsep Maqashid al-Syariah pertama kali dikenalkan oleh Hakim al- Tirmidzi pada abad ketiga sampai keempat hijriah. jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan (maqâshid) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah (syariah) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, maqâshid alsyari`ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.<sup>21</sup> Sementara itu, Wahbah al- Zuhaili mendefinisikan maqâshid alsyariah sebagai nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>22</sup> Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan maqashid al-syariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Setiap hukum yang disyariatkan kepada tiap hambanya pasti ada kandungan hikmahnya, yaitu tujuan luhur di balik kandungan hukum tersebut.<sup>23</sup> Maqashid al-syariah di kalangan ulama usul fikih disebut sebagai asrar al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum

---

<sup>21</sup> Ghofar Shidiq, 2009, "Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," Sultan Agung 14, no. hlm. 119.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, 1986, Ushul Fiqh al-Islami, Beirut: Darul Fikri, hlm. 1017.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, Fiqh Maqasid Syariah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 7.

yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Imam al-Ghazali dan al-Syathibi merinci lima unsur pokok yang menjadi tujuan syariat yaitu pemeliharaan agama (din), nyawa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Menurut al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian Tesis ini, penyusun menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui atau mendeskripsikan fakta-fakta dari peristiwa yang diteliti guna memudahkan pengumpulan data yang obyektif. Adapun jenisnya penyusun menggunakan penelitian lapangan atau field research yang digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen. Yaitu penyusun akan melakukan penelitian secara langsung yaitu pertama, di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Demak guna mendapatkan data tentang kasus pernikahan dibawah umur tahun 2020-2021, kemudian wawancara dengan responden yaitu 7 pasangan nikah dibawah umur dan permasalahannya. Dalam hal ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai pelengkap pada penelitian lapangan.

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>24</sup> Umar Chapra, 2008, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*, 4

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dibawah umur Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 33-34 tentang hak dan kewajiban suami istri.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti, hal. 134

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 33-34 tentang hak dan kewajiban suami istri.
- b) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Metode Pengumpulan
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.
- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun

literatur buku-buku, jurnal-jurnal artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, website, e-book, dan jurnal hukum online.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

#### a. Data Premier (Wawancara)

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kelurahan Demak Kabupaten Demak.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden



atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

#### H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini yang berjudul IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR (Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak) adalah sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

##### BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur

Bab tinjauan pustaka ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri Tinjauan umum tentang pernikahan dibawah umur meliputi pengertian pernikahan dibawah umur, batas usia pernikahan menurut UU No.16 tahun 2019, syarat pernikahan dibawah umur.

##### BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan secara rinci tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah

yaitu berisi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga dalam UU perkawinan no.1 tahun 1974 dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pasangan pernikahan dini tidak melaksanakannya.

#### BAB IV Penutup

Bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dengan lebih ringkas, selain kesimpulan dalam bab ini terdapat dan saran dari penulis. Bagian akhir terdapat daftar Pustaka dan lampiran – lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 1974 pengertian pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Dalam kepustakaan perkawinan atau pernikahan ialah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

---

<sup>26</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Yudisia, Vol 7, No 2,2016, hlm 412-434.

tolong- menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>27</sup>

Menurut Rasyid dalam Sudarsono, Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>28</sup>

Prawirohamidjojo mengatakan nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan- ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang Wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak Wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.<sup>29</sup>

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga bisa didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis kelamin. Mereka nantinya akan saling berhubungan untuk menadapatkan sebuah keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi. Dua manusia yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita citakan dalam ikatan pernikahan yang sah

---

<sup>27</sup> Prodjohamijojo Martiman, 1991, Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Peraturan Implementasi: disertai Yuridprudensi. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 23.

<sup>28</sup> Sudarsono.1994. Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: PT RinekaCipta, hlm 36.

<sup>29</sup> Op cit hlm 27

adalah keluarga sejahtera dan Bahagia dan sesuai dengan apa yang diperintahkan agama.<sup>30</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah<sup>31</sup>

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.

---

<sup>30</sup> Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006, 1.

<sup>31</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, 30.

- 2) Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- 3) Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- 4) Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.<sup>32</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul. Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

---

<sup>32</sup> Oyoh Bariah, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, Solusi, Vol 1, No 4, 2015, 20–29.



- a. Wajib Wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
- b. Sunnah Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c. Makruh Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
- d. Mubah Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
- e. Haram Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.<sup>33</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

<sup>33</sup> Wisnu Wardana & Faisar Ananda, Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No. 1, 2024, 16.

*“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”<sup>34</sup>*

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”<sup>35</sup>*

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’”(An-Nur: 30)<sup>36</sup>*

<sup>34</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5066) (kitab an-Nikaah)

<sup>35</sup> HR. An-Nasa'I dan Abu Dawud

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya

## 5. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al- Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

### a. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat

dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang).

Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi

frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur**

Menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh (mimpi basah) bagi laki-laki atau belum mendapat menstruasi pertama bagi perempuan. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan di bawah umur, dengan dalil: pertama, mengikuti sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia 6

---

<sup>37</sup> Atabik A & Mudhiyah K, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5(2), 2016, 21.

tahun sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun; kedua, pernikahan dibawah umur dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama berupa menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa akibat pergaulan bebas dan perziniaan, sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.<sup>38</sup>

Indraswari memberikan batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Sarlito Wirawan Sarwono mengartikan pernikahan dibawah umur sebagai sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Batas bawah usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun. Dengan demikian, batasan usia pernikahan di bawah umur itu ketika terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang berusia kurang dari 25 tahun dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan.<sup>39</sup>

Pernikahan dibawah umur merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan

---

<sup>38</sup> <http://www.Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatera>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021

<sup>39</sup> <http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>. Sebab-sebab pernikahan dibawah umur, diakses pada tanggal 03 Juli 2024



dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.<sup>40</sup>

## 2. Batasan Umur Pernikahan dibawah umur

Terlebih, banyak orang yang menganggap pernikahan dibawah umur sebagai hal biasa. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>40</sup> Hasyim Syafiq, Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999, 5.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>41</sup>

### 3. Faktor-Faktor Pernikahan dibawah umur

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia. Yang pertama, Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat Pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkanannya.

Yang kedua, Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah,

---

<sup>41</sup> KHUPerdata Pasal 7

mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan Pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.

Yang ketiga, Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda.

Yang keempat adalah faktor pergaulan. Pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan

pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.<sup>42</sup>

Yang kelima adalah dari Faktor Adat istiadat. Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anakanak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri**

#### **1. Perspektif Fikih**

Membahas bab hak dan kewajiban suami istri menarik untuk melihat sebuah buku yang berjudul ‘Uqud al-Lujjain karangan Imam al-Nawawi al

---

<sup>42</sup> Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam’, *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, online pada [http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektuali ta/article/view/723/648](http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektuali%20ta/article/view/723/648)

<sup>43</sup> Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan dibawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016, online pada <http://ejournal.sos.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20%20808-29-16-07-11-46%29.pdf>, hlm. 199

Bantani yang banyak dikaji di kalangan pesantren sehingga menjadi populer kendatipun tidak termasuk kitab wajib.<sup>44</sup>

Di antara kewajiban suami terhadap istri menurut kitab yang telah disebut di muka adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Di samping itu, berangkat dari Hadis-hadis Rasulullah menurut Imam Nawawi setiap suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka seperti tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah.<sup>45</sup>

Mencermati Hadis yang lain, kewajiban suami terhadap istri adalah, memberi sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidapatuhan), tidak menzolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.<sup>46</sup>

Lebih sistematis, Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami:

---

<sup>44</sup> Mustofa Basri, 'Uqud al-Lujjain, Pengantar dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri, Yogyakarta: LKiS, 2001, 43.

<sup>45</sup> Teks ini terjemahan Forum Kajian Kitab Kuning terhadap teks kitab 'Uqud al-Lujjain. Lihat, FK3, Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 12-13.

<sup>46</sup> Ibid, h. 16.

- a. Memberi nasihat, menyuruh, dan mengingatkan untuk berbuatbaik serta menyenangkan hati istri.
- b. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
- c. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
- d. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
- e. Menuntun istri dalam jalan kebaikan.
- f. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan taharah, dan lain-lain.

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban istri kepada suami dijelaskan bahwa wanita-wanita yang salih seperti yang dijelaskan oleh ayat adalah mereka yang taat pada suami. mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah Swt., karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.<sup>47</sup>

Pada teks yang lain dinyatakan, para wanita sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka, wanita tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri tidak boleh membelanjakan

---

<sup>47</sup> Ibid., h.46



hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang banyak utang.<sup>48</sup>

Istri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cintanya terhadap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suaminya ketika tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.<sup>49</sup>

Penjelasan Imam Nawawi al-Bantani ini kendatipun banyak dikritik, namun sebenarnya pandangannya tentang hak dan kewajiban suami istri seperti yang telah disebut menjadi main stream pemikiran di kalangan ulama klasik.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.<sup>50</sup>

a. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri:

---

<sup>48</sup> Ibid., h.60

<sup>49</sup> Ibid.,h.61

<sup>50</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Peraktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), 128.

- 1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- 2) Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua.
- 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.
- 4) Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.
- 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri.
- 6) Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.

b. Kewajiban suami terhadap istrinya:

- 1) Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari seperti mahar dan nafkah.
- 2) Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-istri.

c. Kewajiban istri terhadap suami:

- 1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.
- 2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.

- 3) Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.

## 2. Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tampaknya Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur di dalam Pasal 30 sampai 34.

### **Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dari istri ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

- (1) (Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

### **Pasal 33**

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan spirit of the age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.<sup>51</sup>

Mencermati hal ini apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut dapat dibenarkan. Beranjak dari Undang-Undang Perkawinan seperti yang telah disebut pada pasal-pasal di atas menurut Sayuti Thalib setidaknya ada lima hal yang sangat penting. Pertama, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta mencintai santun menyantuni. Artinya, masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf ke dalam rumah tangga ataupun ke luar (masyarakat). Kedua, Suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), 91.

kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu, rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama. Keempat, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, Adapun istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. Kelima, si istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

Menurut Martiman, hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh pasal-pasal di atas yaitu:

- a. Cinta-mencintai satu dengan lainnya.
- b. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya.
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>52</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, (Jakarta: UI Press, 1982), 73.

### 3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Pembahasannya dimulai dari Pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, Pasal 79 menyangkut kedudukan suami istri, Pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, Pasal 81 tempat kediaman dan Pasal 82 kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang, dan Pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

#### **Pasal 77**

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk meng-asuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

#### **Pasal 78**

Tentang kedudukan suami istri

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.



- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

### **Pasal 79**

Mengatur kedudukan suami istri.

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 80**

Tentang kewajiban suami.

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (3) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - (a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

- (c) Biaya pendidikan bagi anak.
- (4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuz.

#### **Pasal 81**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### **Pasal 82**

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

### **Pasal 83**

Tentang kewajiban istri.

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 84**

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal Kompilasi Hukum Islam mengadopsi UUP (Undang-Undang Perubahan) seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Pada sisi lain, Kompilasi Hukum Islam begitu memerinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di Undang-Undang Perkawinan seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah, kishwah, dan kediaman atau sandang, pangan, dan papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan istri dan anak serta pendidikan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Daerah Kecamatan Demak

##### 1. Letak Geografis

Kecamatan Demak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini merupakan ibu kota kabupaten. Terdapat 19 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Demak, yaitu :

- 
- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| a. Bango       | k. Katonsari              |
| b. Betokan     | l. Kedondong              |
| c. Bintoro     | m. Mangunjiwan            |
| d. Bolo        | n. Mulyorejo              |
| e. Cabean      | o. Raji                   |
| f. Donorojo    | p. Sedo                   |
| g. Kadilangu   | q. Singorejo              |
| h. Kalicilik   | r. Tempuran               |
| i. Kalikondang | s. Turirejo <sup>53</sup> |
| j. Karangmlati |                           |

Adapun daerah atau alamat dari pasangan pernikahan dibawah umur sendiri tersebar di Kelurahan yang berada di Kecamatan Demak. Batas-batas wilayah Kecamatan Demak adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara kepada Sekretaris Kecamatan Demak, 5 Juli 2024.

Utara	Kecamatan Mijen
Timur	Kecamatan Mijen dan Kecamatan Wonosalam
Selatan	Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Wonosalam
Barat	Kecamatan Bonang <sup>54</sup>

*Tabel 1. Batas Wilayah Kota Demak*

Kecamatan Demak merupakan yang kecamatan yang ramai akan hiruk pikuk perkotaan karena Kecamatan Demak sendiri merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Demak, jalur transportasi yang akan dilalui adalah jalur darat dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jalan menuju kampung dan jalan utama kini sudah terbuat dari cor beton dan aspal yang mulus disetiap titiknya.

## 2. Monografi

### a. Kependudukan

Sesuai dengan sensus penduduk terakhir dan tertera pada Badan Pusat Statistik penghuni atau penduduk diwilayah Kecamatan Demak sebanyak (Jiwa) Tahun 2018-2020.

<sup>54</sup> Hasil wawancara Sekretaris Kecamatan Demak, 5 Juli 2024.



2018	2019	2020
101.981 Jiwa	102.313 Jiwa	110.168 <sup>55</sup> Jiwa

Tabel 2. Kependudukan Demak

Adapun data jumlah pasangan pernikahan dibawah umur tahun 2020-2021 yang penulis peroleh dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Demak:

2020	2021
16 Kasus	9 Kasus <sup>56</sup>

Tabel 3. Jumlah Pasangan Pernikahan Demak

b. Pendidikan

Pendidikan adalah faktor terpenting dalam lingkungan suatu masyarakat agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang mampu menjunjung keluarga dan keamanan, dari data yang didapatkan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak sudah lama akan kesadaran pentingnya dunia pendidikan baik secara formal dan non-formal.

PROYEKSI PENDUDUK USIA 5 TH KEATAS MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI KECAMATAN DEMAK TAHUN 2021 <sup>57</sup>					
NO	DESA/KELURAHAN	BELUM TAMAT SD	TIDAK TAMAT SD	S D	S L T P
1	Kalikondang	851	341	1.594	1.587
2	Donorejo	479	245	1.128	652

<sup>55</sup> BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Demak

<sup>56</sup> Data dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Demak

<sup>57</sup> Monografi Kec. Demak

3	Katonsari	882	294	992	1.109
4	Mangunjiwan	983	220	1.862	1.384
5	Karangmlati	597	182	1.201	943
6	Kalicilik	436	112	784	758
7	Singorejo	190	92	387	274
8	Betokan	593	197	995	1.280
9	Bintoro	2.256	380	3.847	4.935
10	Kadilangu	475	159	719	813
11	B o l o	502	206	1.342	820
12	Bango	781	301	2.195	1.422
13	Cabean	882	372	1.946	1.967
14	Tempuran	417	284	905	758
15	Turirejo	992	418	2.341	989
16	R a j i	514	389	1.299	792
17	Kedondong	665	285	1.820	841
18	S e d o	372	190	946	649
19	Mulyorejo	587	372	992	952
	JUMLAH	13.454	5.039	27.295	22.925

*Tabel 4. Pendidikan Belum Tamat SD s/d SLTP*

NO	DESA/KELURAHAN	S L T A	D I –III	Perguruan Tinggi	JUMLAH
1	Kalikondang	908	83	152	5.516
2	Donorejo	233	33	23	2.793
3	Katonsari	1.872	276	378	5.803
4	Mangunjiwan	1.733	286	377	6.845
5	Karangmlati	501	48	63	3.535
6	Kalicilik	672	86	132	2.980

7	Singorejo	304	90	49	1.386
8	Betokan	1.041	82	102	4.290
9	Bintoro	4.335	688	1.451	17.892
10	Kadilangu	681	60	103	3.010
11	B o l o	377	54	86	3.387
12	Bango	517	49	108	5.373
13	Cabean	1.232	114	108	6.621
14	Tempuran	397	53	60	2.874
15	Turirejo	242	35	36	5.053
16	R a j i	155	30	28	3.207
17	Kedondong	215	44	38	3.908
18	S e d o	266	32	33	2.488
19	Mulyorejo	312	45	36	3.296
	JUMLAH	15.993	2.188	3.363	90.257

Tabel 5. Pendidikan SLTA s/d Perguruan Tinggi

Dapat dilihat dari statistik tersebut bahwa Kecamatan Demak termasuk kecamatan dengan tingkat Pendidikan yang tinggi, terbukti dari data diatas bahwa mayoritas masyarakat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SLTA/Sederajat, penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SLTA/Sederajat rata-rata adalah penduduk yang mampu dan anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi berusaha mencari beasiswa Pendidikan Non-Formal di Kecamatan Demak terdapat Madrasah TPQ, Madrasah Diniyyah Awaliyyah, dan Madrasah

Diniyyah Wustho, sebagai pendidikan berbekal agama bagi masyarakat Kecamatan Demak.<sup>58</sup>

c. Perekonomian

Perekonomian adalah merupakan komponen penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan laju pertumbuhan ekonominya. Masyarakat Kecamatan Demak memiliki jenis pekerjaan yang beragam, sebagai pegawai, pertanian, perkebunan, dan usaha. Selain itu untuk menaikkan pendapat ekonominya Kecamatan Demak memiliki beberapa sektor perekonomian yaitu pertanian, pertambangan & penggalian, industri pengolahan, listrik, gas & air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, van jasa jasa. Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Demak, masyarakat memiliki sektor beragam. Seperti tabel PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) KECAMATAN DEMAK DAN PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN berikut:

<b>PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) KECAMATAN DEMAK DAN PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2017 - 2021 (JUTA RUPIAH)<sup>59</sup></b>	
	Tahun

<sup>58</sup> <http://data.demakkab.go.id/vi/dataset/proyeksi-penduduk-usia-5-th-keatas-menurut-pendidikan-yang-ditamatkan-di-kecamatan-demak-tahun-2021>

<sup>59</sup><http://data.demakkab.go.id/bg/dataset/pdrb-kecamatan-demak-dan-pertumbuhan-atas-dasar-harga-konstan-2000-tahun-2017-2021>

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
01. Pertanian	83.789,60	86.695,34	91.465,45	92.453,05	91.827,91
02. Pertambangan & Penggalian	262,99	271,04	275,28	277,29	284,76
03. Industri Pengolahan	10.225,19	10.622,36	11.279,78	12.232,85	13.084,74
04. Listrik, Gas dan Air Bersih	3.396,29	3.533,80	3.662,69	3.972,42	4.330,08
05. Bangunan	23.132,70	24.442,02	25.721,19	27.778,53	29.963,31
06. Perdagangan	87.016,07	93.550,75	98.954,90	104.058,75	112.308,76
07. Pengangkutan & Komunikasi	25.608,19	27.605,78	29.209,60	31.057,49	33.427,72
08. Lembaga Keuangan, Persewaan	27.381,19	28.684,71	30.607,87	33.194,66	36.015,69
09. Jasa-Jasa	127.404,57	133.538,36	142.831,26	151.403,07	163.533,50
PDRB	388.216,79	408.944,16	434.008,02	456.428,11	484.776,47

Tabel 6. Perekonomian Kecamatan Demak Dalam Angka 2021

## **B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Berumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang tersebut:

### **1. Hak dan Kewajiban Suami**

#### **a. Kepala Keluarga**

Suami diakui sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan seluruh anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk memimpin dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, namun tetap harus mempertimbangkan pendapat istri.

b . Pemberi Nafkah

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Suami juga harus memastikan bahwa istri dan anak-anaknya mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak.

c. Pendidikan dan Pengembangan

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Hal ini mencakup dukungan dalam hal pendidikan formal maupun non-formal.

d. Perlindungan dan Penghormatan

Suami harus melindungi istri dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, suami juga harus menghormati istri sebagai mitra sejajar dalam kehidupan rumah tangga. Penghormatan ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak istri dan menghargai kontribusi istri dalam mengurus rumah tangga.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri

a. Ibu Rumah Tangga

Istri diakui sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan rumah tangga sehari-hari. Istri memiliki kewajiban



untuk mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, termasuk mengurus anak-anak dan memastikan kebersihan serta kenyamanan rumah.

b. Penghormatan dan Ketaatan

Istri wajib menghormati suami sebagai kepala keluarga dan memberikan dukungan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketaatan ini tidak berarti istri harus tunduk secara mutlak, tetapi lebih kepada kerjasama dan saling menghormati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

c. Perlindungan dan Penghormatan

Istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari suami dan diperlakukan dengan adil. Istri berhak untuk dihormati sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan suami. Penghormatan ini mencakup pengakuan terhadap kontribusi istri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan memastikan bahwa kedua belah pihak saling mendukung dan menghormati.

### **3. Akibat Melalaikan Kewajiban**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur mengenai akibat melalaikan kewajiban suami istri. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Misalnya, jika suami tidak memberikan nafkah yang layak atau melakukan kekerasan terhadap istri, istri berhak untuk mengajukan gugatan

cerai atau meminta perlindungan hukum. Begitu pula sebaliknya, jika istri tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga atau tidak menghormati suami, suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### **4. Perlindungan Hukum**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perlindungan hukum bagi suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak anak dalam perkawinan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak.

Kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, dan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan suami istri dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, serta saling mendukung dan menghormati dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

### **C. Faktor Yang Menyebabkan Para Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Tidak Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kecamatan Demak Kabupaten Demak**

#### **1. Data Responden**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara melalui para pihak yang bersangkutan, yang bersangkutan

telah bersedia datanya tersebut di cantumkan dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai 7 responden yang semuanya merupakan penduduk asli Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Berikut ini tabel identitas responden yang telah diwawancarai oleh peneliti:

### Identitas Responden

NO	Nama Suami	Pendidikan Terakhir Suami	Umur Suami	Nama Istri	Pendidikan Terakhir Istri	Umur Istri
	1.	ARK	SLTA	18	IA	SLTP
2.	EW	SLTA	18	SE	SLTP	16
3.	KU	SD	17	EN	SD	16
4.	RH	SLTP	17	DSD	SLTP	16
5.	TYN	SLTA	18	RL	SLTA	18
6.	SR	SLTA	17	ARP	SLTA	18
7.	TRS	SLTA	18	MR	SLTA	18

Tabel 7. Identitas Responden (Sumber: Wawancara langsung)

Dari data di atas dapat ditemukan kunci dalam Implementasi Hak dan Kewajiban pada PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR di Kecamatan Demak Kabupaten Demak, bahwasannya penulis menemukan beberapa masalah yang sedang terjadi di dalam rumah tangga 6 PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR tersebut. Dan 1 PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR lainnya penulis menyimpulkan rumah tangganya baik-baik saja. Ada 3 faktor Hambatan atau Kendala yang membuat 6 PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR di Kecamatan Demak Kabupaten Demak ini tidak melaksanakan hak

dan kewajibannya sebagai suami istri yaitu faktor (kesiapan mental), faktor (Perselingkuhan), faktor (ekonomi).

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak, penulis mengambil 7 pasangan dalam Konteks Hak dan Kewajiban Pada PASANGAN NIKAH DIBAWAH UMUR. Implementasi dari Hak dan Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Berikut ini pernyataan dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan penulis kepada masing-masing responden

a. Keluarga ARK dan IA

ARK (suami) dan IA (istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020, keduanya yang masih sangat muda untuk memulai kehidupan rumah tangga ini, mereka mengaku bukan hal mudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sebelum menikah. IA mengatakan ARK suaminya ini tidak bekerja dan masih mengandalkan kiriman uang dari orangtua atau mertua IA yang mereka dapat setiap bulan. IA juga mengatakan sudah menuntut atau memberikan kebebasan bekerja untuk ARK tetapi ARK tetap menolak dengan alasan sulitnya lowongan pekerjaan, selain itu karena uang dari yang dikirim orangtua ARK telah memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Berdasarkan keterangan ARK belum terpikir untuk upayanya dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Hal tersebut, selain disebabkan karena orangtua ARK telah mencukupkan kebutuhan keluarga, dan juga karena ARK juga tidak memahami hukum Islam mengenai kewajiban suami

sebagai kepala rumah tangga dalam hal memenuhi kebutuhan. Itu sebabnya ARK tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>60</sup>

b. Keluarga EW dan SE

EW (suami) dan SE (istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020 hingga mengalami perceraian pada tahun 2022 awal. Saat ini SE tinggal bersama 1 orang anak. EW berasal dari keluarga yang mampu, sedangkan SE berasal dari keluarga sederhana. Penyebab perceraian menurut pengakuan EW, bahwa SE melalaikan hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Kelalaian yang dilakukan SE diantaranya tidak mengurus kebutuhan rumah tangga, tidak taat sama perintah suami, dan tidak mau mengurus anak. Keseharian SE hanya menghabiskan uang suaminya dengan hidup yang mewah dan tidak mau hidup cukup. Dengan berbagai kelalaian yang dilakukan oleh istrinya, EW merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Mengenai kewajiban istri terhadap keluarga menurut Islam SE tidak mengetahuinya.<sup>61</sup>

c. Keluarga KU dan EN

KU(suami) dan EN(istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020 KU dan EN tinggal satu rumah dengan 1 orang anak, kedua mertua dan adek suaminya. EN mengatakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu muda 1 anak, ia mengatakan ikut serta membantu mencari uang untuk kebutuhan keluarga

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan ARK dan IA, 04 Juli 2024

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan EW dan SE, 04 Juli 2024

yaitu dengan berjualan *skincare* online walaupun hasilnya tidak banyak namun itu sudah cukup untuk membantu untuk membeli susu atau keperluan anaknya yang masih berumur 1 tahun. Dengan kegigihan EN dalam membantu suaminya mencari nafkah, ternyata tidak di sambut dengan sikap yang baik oleh suaminya. Menurut EN, suaminya melakukan hubungan gelap diluar nikah dengan pemandu karaoke. Hal ini dikarenakan KU sering keluar malam dan menggunakan upah kerjanya untuk karaoke dan judi di malam hari. Dengan permasalahan itu, menjadi pemicu pertengkaran dirumah tangga mereka. Walau bagaimanapun, perselingkuhan adalah akar segala permasalahan dalam hubungan suami istri. Hingga saat ini, EN masih berusaha dan bersabar dalam menghadapi suaminya. EN beranggapan bahwa KU tidak memiliki ilmu agama yang kuat dan kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan.<sup>62</sup>

d. Keluarga RH dan DSD

RH(suami) dan DSD(istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020 Mereka tinggal bersama orangtua RH , pada awalnya RH dan DSD adalah seorang pelajar disalah satu sekolah menengah keatas yang berada di desanya namun mereka mengalami *married by accident* (hamil diluar nikah) sehingga situasi dan kondisi mengharuskan melangsungkan pernikahan. RH dan DSD juga awalnya belum siap membayangkan banyaknya kebutuhan mereka setelah menikah apalagi dia juga mempunyai 1 orang anak hasil perbuatannya, belajar dari kesalahan, RH dan DSD pelan-pelan menerima

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan KU dan EN, 04 Juli 2024



keadaan dan memperbaiki setelah menikah. RH mengatakan dia ingin bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya namun hingga saat ini belum juga mendapat pekerjaan yang layak dikarenakan minimnya tingkat pendidikan (SLTP) RH. Biasanya RH mendapatkan uang dari hasil ikut kerja disalah satu bengkel yang berada di desanya, (hasil itupun hanya untuk makan sehari-hari tidak cukup) imbuah DSD. Dikarenakan pernikahan mereka terjadi karena hamil diluar nikah, mereka menyadari masih memiliki kedewasaan yang kurang untuk menjadi suami istri. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hukum Islam tentang kewajiban suami istri juga menjadi factor.<sup>63</sup>

d. Keluarga TYN dan RL

TYN (suami) dan RL(istri) sudah melangsungkan pernikahan dibawah umur sejak 2020 TYN tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan alasan bahwa ia belum mendapatkan pekerjaan. Yang menanggung kebutuhan mereka adalah istrinya, ia mengatakan bahwa istrinya yang saat ini punya pekerjaan makanya istrinya yang menanggung kebutuhan, setelah TYN mendapatkan pekerjaan nanti, maka TYN yang akan menanggung kebutuhan keluarganya. Ia tidak mengetahui bahwa ada hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban suami kepada keluarganya.<sup>64</sup>

e. Keluarga SR dan ARP

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan RH dan DSD, 05 Juli 2024

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan TYN dan RL 05 Juli 2024

SR (suami) dan RL (istri) sudah melangsungkan pernikahan dibawah umur sejak 2021, genap 1 tahun rumah tangga mereka berjalan, SR mengatakan ia sangat mencintai istrinya begitu pun sebaliknya . SR sendiri sudah memiliki penghasilan pribadi dengan bekerja menjadi karyawan toko bangunan milik ayahnya sendiri. penghasilan tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan ARP dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti membangun rumah dan membeli kendaraan. Selain itu RL turut membantu untuk mencari uang dengan berbisnis online . walaupun pernikahan mereka tergolong pernikahan dibawah umur SR dan RL mengatakan tidak bingung mengenai upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami istri yang seharusnya memenuhi kebutuhan mereka. Ketika ditanya tentang kewajiban suami istri dalam hukum Islam ia mengetahuinya.<sup>65</sup>

f. Keluarga TRS dan MR

TRS (suami) dan MR (istri) sudah melangsungkan pernikahan dibawah umur sejak 2020, saat ini MR tinggal bersama orangtuanya dan TRS juga tinggal bersama orangtuanya, MR mengatakan selama 2 tahun rumah tangganya hanya harmonis dan saling mencintai setelah MR selesai melahirkan, selebihnya dia mempertahankan rumah tangganya karena anaknya masih berusia 1 Tahun dan ikut bersama MR dan orangtuanya. Mengenai hak-hak yang harusnya didapat oleh MR dan anaknya sudah tidak dilaksanakan lagi oleh TRS, saat ditanya mengenai nafkah yang

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan SR dan ARP 06 Juli 2024

harus diberikan, si TRS selalu menjauh dan mengatakan tidak mempunyai uang, bahkan MR sudah merengek menangis untuk TRS menemui dirinya dan anaknya tetapi TRS selalu menolak alasannya pun bermacam-macam, MR dengan tegas mengatakan ada perselingkuhan dibalik rumah tangga mereka ini. TRS sangat tidak patut untuk dijadikan kepala rumah tangga yang seharusnya menyayangi, mengayomi dan menafkahi istri dan anaknya. sudah sangat jelas TRS tidak melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami menurut hukum islam.<sup>66</sup>

## **2. Analisis Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan Demak Kabupaten Demak**

Keluarga adalah bentuk terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama dalam satu tempat. Salah satu faktor penting dalam keluarga adalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan adanya tanggung jawab kepala keluarga dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Setelah melihat kenyataan yang terjadi pada beberapa keluarga pasangan nikah dibawah umur di Kecamatan Demak Kabupaten Demak bahwa kewajiban suami dan istri dalam keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terlaksana dikarenakan beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tidak melaksanakan hak

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan TRS dan MR, 20 Februari 2024

dan kewajiban suami istri berdasarkan tiga teori yaitu Teori Kemaslahatan, Teori Hukum Perlindungan Anak, dan Maqashid al-Syariah.

### 1. Teori Kemaslahatan

Teori Kemaslahatan, yang dikembangkan oleh ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi, menekankan pentingnya manfaat dan pencegahan kemudharatan dalam hukum. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, kemaslahatan mungkin tidak tercapai karena beberapa alasan berikut:<sup>67</sup>

#### a) Keluarga ARK dan IA

ARK tidak bekerja dan mengandalkan kiriman uang dari orangtua, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini tidak sesuai dengan kemaslahatan karena ARK tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomian keluarganya dan tidak memahami kewajiban suami dalam Islam. Ketidakmampuan ARK untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. Selain itu, ketergantungan pada kiriman uang dari orangtua menunjukkan bahwa ARK belum siap untuk menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. IA juga merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri karena suaminya tidak memberikan dukungan finansial yang memadai.

#### b) Keluarga EW dan SE

---

<sup>67</sup> Al-Ghazali, Imam, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Terjemahan: Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, 45-46.

SE melalaikan hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, yang menyebabkan perceraian. Ketidakmampuan SE dalam mengurus rumah tangga dan anak menunjukkan kurangnya kemaslahatan dalam pernikahan mereka. SE tidak taat pada perintah suami dan tidak mau mengurus anak, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. Selain itu, gaya hidup mewah yang dijalani SE menunjukkan bahwa ia tidak memahami pentingnya pengorbanan dalam batas yang wajar untuk mencapai kemaslahatan dalam pernikahan. EW merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena kelalaian yang dilakukan oleh SE, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan.

c) Keluarga KU dan EN

KU melakukan perselingkuhan dan menggunakan uang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti karaoke dan judi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan KU dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Perselingkuhan dan penggunaan uang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat menunjukkan bahwa KU tidak memahami pentingnya menjaga kemaslahatan dalam pernikahan. Selain itu, tindakan KU ini menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. EN berusaha membantu mencari nafkah dengan berjualan skincare online, tetapi usaha ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan.

d) Keluarga RH dan DSD

RH dan DSD menikah karena hamil di luar nikah dan menghadapi kesulitan ekonomi. RH belum siap untuk menafkahi keluarga karena minimnya pendidikan dan pekerjaan yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan kurangnya kemaslahatan dalam pernikahan mereka. RH

dan DSD belum siap untuk menjalankan peran sebagai suami istri dan menghadapi banyak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. RH berusaha mencari pekerjaan, tetapi hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan.

e) Keluarga TYN dan RL

TYN tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan TYN dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga kemaslahatan. Ketidakmampuan TYN untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. Selain itu, ketergantungan pada penghasilan istri menunjukkan bahwa TYN belum siap untuk menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. RL yang menanggung kebutuhan keluarga merasa terbebani, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan.

f) Keluarga SR dan ARP

SR dan ARP memiliki penghasilan yang cukup dan memahami kewajiban suami istri dalam Islam. Pernikahan mereka menunjukkan kemaslahatan karena mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalankan peran masing-masing dengan baik. SR bekerja sebagai karyawan toko bangunan milik ayahnya dan ARP membantu mencari uang dengan berbisnis online. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya pengorbanan dalam batas yang wajar untuk mencapai kemaslahatan dalam pernikahan. Mereka tidak menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kewajiban suami istri, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini membawa manfaat yang diharapkan.



g) Keluarga TRS dan MR

TRS tidak memberikan nafkah kepada MR dan anaknya, serta diduga berselingkuh. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan TRS dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Ketidakmampuan TRS untuk memberikan nafkah dan dugaan perselingkuhan menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. Selain itu, tindakan TRS ini menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. MR merasa terbebani karena harus mengurus anak sendirian dan tidak mendapatkan dukungan dari suaminya, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan.

2. Teori Hukum Perlindungan Anak

Teori Hukum Perlindungan Anak berfokus pada perlindungan hak-hak anak, termasuk mereka yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, teori ini relevan karena beberapa alasan berikut:<sup>68</sup>

a) Keluarga ARK dan IA

ARK dan IA masih sangat muda dan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. ARK tidak bekerja dan mengandalkan kiriman uang dari orangtua, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam melindungi hak-hak anak. Ketidakmampuan ARK untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan

---

<sup>68</sup> Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, Rogresif: Jurnal Hukum Volume Xiv/No.1/ Juni 2020, 51.

keluarga menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Selain itu, ketergantungan pada kiriman uang dari orangtua menunjukkan bahwa ARK belum siap untuk menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. IA juga merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri karena suaminya tidak memberikan dukungan finansial yang memadai.

b) Keluarga EW dan SE

SE melalaikan hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, yang menyebabkan perceraian. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap anak dalam pernikahan mereka. SE tidak taat pada perintah suami dan tidak mau mengurus anak, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Selain itu, gaya hidup mewah yang dijalani SE menunjukkan bahwa ia tidak memahami pentingnya pengorbanan dalam batas yang wajar untuk mencapai perlindungan anak. EW merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena kelalaian yang dilakukan oleh SE, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak.

c) Keluarga KU dan EN

KU melakukan perselingkuhan dan menggunakan uang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti karaoke dan judi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan KU dalam melindungi hak-hak anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. Perselingkuhan dan penggunaan uang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat menunjukkan bahwa KU tidak memahami pentingnya menjaga perlindungan anak dalam pernikahan. Selain itu, tindakan KU ini menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. EN berusaha membantu mencari nafkah dengan berjualan skincare online, tetapi usaha ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

keluarga, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Anak yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan mungkin menghadapi risiko kesehatan mental dan emosional yang serius.

d) Keluarga RH dan DSD

RH dan DSD menikah karena hamil di luar nikah dan menghadapi kesulitan ekonomi. RH belum siap untuk menafkahi keluarga karena minimnya pendidikan dan pekerjaan yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap anak dalam pernikahan mereka. RH dan DSD belum siap untuk menjalankan peran sebagai suami istri dan menghadapi banyak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. RH berusaha mencari pekerjaan, tetapi hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan ini mungkin menghadapi risiko kesehatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi karena kurangnya dukungan finansial dan emosional dari orang tua mereka.

e) Keluarga TYN dan RL

TYN tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan TYN dalam melindungi hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakmampuan TYN untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Selain itu, ketergantungan pada penghasilan istri menunjukkan bahwa TYN belum siap untuk menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. RL yang menanggung kebutuhan keluarga merasa terbebani, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak

melindungi hak-hak anak. Anak yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga di mana salah satu orang tua tidak melaksanakan kewajibannya mungkin menghadapi risiko kurangnya perhatian dan pengasuhan yang memadai.

f) Keluarga SR dan ARP

SR dan ARP memiliki penghasilan yang cukup dan memahami kewajiban suami istri dalam Islam. Pernikahan mereka menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak anak karena mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalankan peran masing-masing dengan baik. SR bekerja sebagai karyawan toko bangunan milik ayahnya dan ARP membantu mencari uang dengan berbisnis online. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya pengorbanan dalam batas yang wajar untuk mencapai perlindungan anak dalam pernikahan. Mereka tidak menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kewajiban suami istri, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini melindungi hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan ini mungkin menghadapi lingkungan yang stabil dan mendukung, yang dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

g) Keluarga TRS dan MR

TRS tidak memberikan nafkah kepada MR dan anaknya, serta diduga berselingkuh. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan TRS dalam melindungi hak-hak anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. Ketidakmampuan TRS untuk memberikan nafkah dan dugaan perselingkuhan menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Selain itu, tindakan TRS ini menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak membawa manfaat yang diharapkan. MR merasa terbebani karena harus mengurus anak sendirian dan tidak mendapatkan dukungan dari suaminya, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi

hak-hak anak. Anak yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan mungkin menghadapi risiko kesehatan mental dan emosional yang serius.

### 3. Maqashid al-Syariah

Maqashid al-Syariah menekankan tujuan-tujuan luhur di balik hukum-hukum syariah, seperti pemeliharaan agama (din), nyawa (nafs), akal (ʿaql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks pernikahan di bawah umur, tujuan-tujuan ini mungkin tidak tercapai karena beberapa alasan berikut:<sup>69</sup>

#### a) Pemeliharaan Agama (Din)

Pasangan muda mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran agama dan tanggung jawab dalam pernikahan. Misalnya, ARK tidak memahami kewajiban suami dalam Islam, dan SE tidak mengetahui kewajiban istri terhadap keluarga menurut Islam. Ketidakmampuan untuk menjalankan peran sesuai dengan ajaran agama menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur ini tidak mencapai tujuan pemeliharaan agama. Selain itu, KU yang melakukan perselingkuhan menunjukkan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahan.

#### b) Pemeliharaan Nyawa (Nafs)

Pasangan yang menikah di usia muda sering kali menghadapi risiko kesehatan yang serius, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, KU menggunakan uang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti karaoke dan judi, yang dapat membahayakan kesejahteraan keluarga. Selain itu, pasangan muda mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan

---

<sup>69</sup> Rifki Julian Wiranda, Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021, 124



reproduksi dan cara menjaga kesehatan mereka sendiri dan keluarga mereka, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan lebih lanjut. RH dan DSD, yang menikah karena hamil di luar nikah, juga menghadapi risiko kesehatan yang tinggi karena minimnya pendidikan dan pekerjaan yang tidak stabil.

c) Pemeliharaan Akal ( $\hat{A}ql$ )

Pernikahan di bawah umur dapat menghambat perkembangan intelektual dan emosional pasangan muda. Misalnya, RH dan DSD menikah karena hamil di luar nikah dan menghadapi kesulitan ekonomi, yang menunjukkan kurangnya kesiapan mereka untuk menjalankan peran sebagai suami istri. Ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi intelektual mereka dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu, tekanan dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan di usia muda dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan rasional.

d) Pemeliharaan Keturunan (Nasl)

Pernikahan di bawah umur dapat mengakibatkan risiko kesehatan reproduksi yang serius, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan. Misalnya, TRS tidak memberikan nafkah kepada MR dan anaknya, serta diduga berselingkuh, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah di bawah umur mungkin menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi dan kurangnya dukungan emosional dan finansial yang memadai dari orang tua mereka. Selain itu, pasangan muda mungkin belum siap untuk



mengasuh anak dan memberikan pendidikan yang memadai, yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka.

e) Pemeliharaan Harta (Mal)

Pasangan yang menikah di usia muda mungkin belum memiliki pekerjaan yang stabil atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya, TYN tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena belum mendapatkan pekerjaan, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakmampuan TYN untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak melindungi hak-hak anak. Selain itu, ketergantungan pada penghasilan istri menunjukkan bahwa TYN belum siap untuk menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. KU juga menggunakan uang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti karaoke dan judi, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan tiga teori utama, yaitu Teori Kemaslahatan, Teori Hukum Perlindungan Anak, dan Maqashid al-Syariah, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, memiliki banyak risiko dan tantangan yang menghambat pasangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Teori Kemaslahatan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur sering kali tidak membawa manfaat yang diharapkan dan justru menimbulkan kemudaratan. Pasangan muda seperti ARK dan IA, serta RH dan DSD, menghadapi kesulitan ekonomi dan ketergantungan pada orangtua, yang menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, kasus perselingkuhan seperti yang terjadi pada KU dan EN menunjukkan kurangnya kemaslahatan dalam pernikahan mereka.

Teori Hukum Perlindungan Anak menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Pasangan muda sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, seperti yang terlihat pada ARK dan IA, serta EW dan SE. Ketidakmampuan untuk melindungi hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

Maqashid al-Syariah menekankan tujuan-tujuan luhur di balik hukum-hukum syariah, seperti pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Pasangan muda sering kali tidak mencapai tujuan-tujuan ini karena kurangnya pemahaman tentang ajaran agama dan tanggung jawab dalam pernikahan, seperti yang terlihat pada ARK dan SE. Risiko kesehatan yang tinggi, seperti yang dihadapi oleh RH dan DSD, serta ketidakmampuan untuk mengasuh anak dan memberikan pendidikan yang memadai, menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan maqashid al-syariah.

Secara keseluruhan, pernikahan di bawah umur di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, memiliki banyak risiko dan tantangan yang menghambat pasangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan dan program yang melindungi anak-anak dari pernikahan di bawah umur dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Program pendidikan, dukungan ekonomi, perlindungan hukum, konseling, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di bawah umur.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri secara rinci untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami diakui sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan keluarga, serta wajib memberikan nafkah, pendidikan agama, dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya. Istri bertanggung jawab atas pengelolaan urusan rumah tangga, menghormati suami, dan mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang adil. Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang untuk menciptakan keharmonisan. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi suami istri dan anak-anak dalam perkawinan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan suami istri dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, serta saling mendukung dan menghormati dalam kehidupan berumah tangga.
2. Faktor yang menyebabkan para pasangan yang menikah di bawah umur tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Demak Kabupaten Demak:

- a) Ketidakmampuan Ekonomi: Pasangan muda sering kali bergantung pada orangtua dan tidak memiliki penghasilan yang cukup.
- b) Kurangnya Pemahaman: Pasangan muda belum memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan.
- c) Risiko Kesehatan: Menikah di usia muda dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius, termasuk komplikasi kehamilan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Ketidakstabilan Emosional dan Intelektual: Pernikahan di bawah umur dapat menghambat perkembangan emosional dan intelektual pasangan muda

## **B. Saran**

Untuk mengakhiri penelitian dan sebagai pelengkap dalam penelitian ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Kantor Urusan Agama Demak**

Disarankan agar melakukan sosialisasi mengenai UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang hak dan kewajiban sebagai suami/istri. Terutama bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dibawah umur.

### **2. Untuk Masyarakat**

disarankan untuk lebih mempersiapkan segala aspek jika akan menikah terutama dalam segi ekonomi kesiapan mental serta pengetahuan tentang hukum berkeluarga.

### **C. Penutup**

Akhir kata penulis berharap agar semua penjelasan dan penjelasan yang disajikan dalam Tesis ini memenuhi nilai-nilai kebenaran dan benar-benar bermanfaat bagi kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI.

### B. Buku

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.

Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad, 2005, *Kitab al-Ta'rifat*. Terjemahan: *Kitab Definisi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, 2004, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Terjemahan: *Keselarasan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam,.

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.

Citra Umbara, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung.

Dewi, A. P., Kusumaningrum, T., & Febriyana, N. *Persepsi Remaja Putri terhadap Kecenderungan Perilaku Pernikahan Dini*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

*Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jakarta: Sari Pediatri, 2016.



- H. Aqib Suminto, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta.
- Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (studi kasus dikecamatan gajah putih kabupaten kabupaten Bener Meriah)*, UIN Ar-Rainy Darussalam aceh , 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- HR.An-Nasa'I dan Abu Dawud
- HR. Al-Bukhari (no. 5066) (kitab an-Nikah)
- Hasyim, Syafiq, 1999, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan. Atabik, A., & Mudhiyah, K, *Pernikahan dan Hikmahnya*
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Jember: Laksbang Pressindo,
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satya Arinanto, 2010, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, R.M.T Sukamto Notonagoro.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.

Siroj, Malthuf, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Suyuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Berlaku Bagi Umat Islam, UI Press Jakarta.

Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

#### C. Jurnal

Elvida Sapitri, 2020, *Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Tesis- Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

Eka Rini Setiawati, 2017, *Pengaruh apernikahan dibawah umur Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Jurnal Jom FISIP.

Mohammad Abdul Azis, 2015, *Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papingan, CaturTunggal, Depok, Sleman, Yokyakarta*, Tesis-UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta.

Rahmatiah Hl,2016, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1.

Wiranda, R. J. (2021). Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari’Ah (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

#### D. Peraturan perundang-undangan

Undang -Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam.

#### E. Internet

Kutipan dari <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

